

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan tahun lalu, tujuan, sasaran, kebijakan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rancangan RENSTRA Tahun 2016 - 2021.

Penyusunan Renja Dinas untuk periode 2019 ini telah mempergunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menjadi tidak berlaku lagi.

Sistematika Renja Perubahan yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 5 (lima) Bab, sedangkan Renja menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010 terdiri atas 4 (empat) Bab. Secara garis besar perubahan Renja tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Substansi Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

Bab	Permendagri Nomor 54/2010 (Renstra Sebelumnya)	Permendagri Nomor 86/2017 (Perubahan Renstra)	Keterangan Perubahan
1	2	3	4
I	Pendahuluan	Pendahuluan	Tidak ada perubahan
II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Tidak ada perubahan
III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	Tidak memuat program dan kegiatan
IV	Penutup	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	Merupakan pemecahan dari Bab III
V	-	Penutup	

Dalam merumuskan dan menyusun Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tahun 2019 yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, telah memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul serta mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Kerja instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa mengandung nilai yang urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu :

- a. Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic service) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan (core competences) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk melakukan perubahan mendasar.

Dengan tersedianya sumber daya yang strategis, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.

b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan

Penyediaan Sumber daya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan Sumber Daya yang Strategis, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Berorientasi pada masa depan

Sumber Daya yang Strategis memungkinkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Sumber Daya yang strategis memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis teknis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

d. Adaptif

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam mengimplementasikan kegiatan teknis walaupun pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam pekerjaan teknis.

e. Pelayanan Prima (Service Excellence)

Dalam era globalisasi ini , pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu , dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan dan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan stakeholder.

f. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintah yang bersih (clean government)

Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis harus mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Paling tidak, ada tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik, misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa disusun berdasarkan paradigma

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

nasional yaitu landasan Idiil Pancasila dan Undang=Undang Dasar 1945 serta acuan tentang Sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renja SKPD, yaitu :

- A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- C. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- D. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- E. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- F. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- G. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
- I. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
- J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- K. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, tambahan lembaran daerah Nomor 530);
- L. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 532);
- M. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rincian Kedudukan, Susunan Organ Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tahun 2016 - 2021. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa adalah :

- a. Sebagai pedoman penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa,
- b. Sebagai Rencana Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi,
- c. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

sebagai instansi teknis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah,

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Lalu dan Capaian Restra Dinas PRKP
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PRKP
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa
- 2.4. Review Terhadap Rancanangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- a. Faktor-faktor Sebagai Bahan Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan
- b. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

- c. Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan
- d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2016 masih melekat pada dinas terkait sebelumnya, baik pada Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanaman Modan dan Lingkungan Hidup maupun pada Badan Pembangunan Masyarakat Pemerintahan Desa yang mana pada SKPD tersebut memprioritaskan pada peningkatan kualitas pemukiman yang layak huni dan lingkungan permukiman yang sehat, dimana program dan kegiatan tersebut didanai dari APBD Kabupaten (PAD, DAK, DAU) dan APBN.

Tabel T.C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas PRKP
Kabupaten Sumbawa (s/d Tahun 2018)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan th (n-3)= (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah th n-1) = 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah th (n-2)= 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah th (n-2)= 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	100%		100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya dokumen surat menyurat	300 surat		300 surat	300 surat	100%	300 surat		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dokumen jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik	12 bln		12 bln	12 bln	97.65%	12 bln		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya barang inventaris dalam kondisi baik dan siap pakai	67 unit		67 unit	67 unit	99.27%	67 unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya dokumen jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	4 surat		5 surat	5 surat	100%	4 surat		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Berkas Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	46 kegiatan		46 kegiatan	46 kegiatan	89.18%	46 kegiatan		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Berkas/Dokumen Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16 macam		16 macam	16 macam	99.52%	16 macam		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Berkas/Dokumen Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Listrik /Bangunan Kantor	10 macam		10 macam	10 macam	100%	10 macam		
	Penyediaan Makanan dan	Tersedianya makan dan	1248 kotak		1248 kotak	1248 kotak	100%	1248 kotak		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan th (n-3)= (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah th n-1) = 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah th (n-2)= 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah th (n-2)= 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Minuman	minum untuk kegiatan rapat								
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Aparatur yang melakukan perjalanan dinas	78 kali		78 kali	78 kali	99.93%	78 kali		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%		100%	100%	100%	100%		
	Pembangunan gedung kantor	Terciptanya Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sumbawa yang baik dan nyaman			81 M2	81 M2	85.34%	81 M2		
	Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai	5 unit		5 unit	5 unit	89.72%	7 unit		
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengelolaan data pelaporan	Terpelihara dan tertatanya arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu dan kelengkapan laporan	100%		100%	100%	100%	100%		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Fisik/ Keuangan Bappeda	102 eks		102 eks	102 eks	100%	102 eks		
	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Tersusunnya dokumen laporan tahunan SKPD	6 eks		6 eks	6 eks	100%	6 eks		
	Monitoring, Evaluasi dan	Terlaksananya kegiatan	10 kali		10 kali	10 kali	100%	10 kali		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan th (n-3)= (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah th n-1) = 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah th (n-2)= 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah th (n-2)= 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaporan Kegiatan SKPD	monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik								
	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Tingkat kesesuaian dokumen RKA/ DPA dan Renja OPD	100%		100%	100%	100%	100%		
	Penyusunan data/informasi untuk perencanaan SKPD	Tersusunnya data/informasi Kegiatan	1 dok		1 dok	1 dok	100%	1 dok		
	Penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Serta Perubahannya	36 eks		36 eks	36 eks	100%	36 eks		
	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja Perangkat Daerah	10 eks		10 eks	10 eks	100%	10 eks		
	Program Pengembangan Perumahan	Terprogramnya pemberdayaan pada komunitas perumahan	100%		100%	100%	100%	100%		
	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	Tersedianya Dokumen Harga Standar Bangunan Gedung Kabupaten	3 dok		1 dok	1 dok	100%	3 dok		
	Pengembangan kapasitas Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Terlaksananya program pengembangan KOTAKU	1 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg		
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Terlaksananya rehabilitasi rumah tidak layak huni	500 unit		532 unit	532 unit	100%	130 unit		
	Pelaksanaan program Infrastruktur social Ekonomi	Terlaksananya pelaksanaan program infrastruktur Wilayah	1 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg		
	Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya perencanaan pengembangan	1 Dok				100%	1 Dok		

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan th (n-3)= (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah th n-1) = 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah th (n-2)= 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah th (n-2)= 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		permukiman								
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	<i>Terciptanya lingkungan sehat pada permukiman</i>	12 Kawasan		12 Kawasan	12 Kawasan	100%	12 Kawasan		
	<i>Penyediaan Sarana Air Bersih bagi masyarakat miskin</i>	Meningkatnya jumlah masyarakat pengguna air bersih	41 unit		41 unit	41 unit	100%	41 unit		
	<i>Penyediaan Sarana Sanitasi bagi masyarakat miskin</i>	Meningkatnya jumlah masyarakat bersanitasi dan menurunnya jumlah kawasan rawan sanitasi	41 unit		41 unit	41 unit	100%	41 unit		
	<i>Perencanaan air bersih dan Sanitasi bagi masyarakat miskin</i>	Terlaksananya perencanaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi	1 dok					1 dok		
	Program pembangunan infrastruktur permukiman	Terbangunnya Infrastruktur permukiman	100%		100%	100%	100%	100%		
	<i>Pembangunan Infrastruktur jalan permukiman perkotaan</i>	Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk yang baik	9000 M		8.992.02 M	8.992.02 M	100%	8.992.02 M		
	Program Pembangunan Draenase/gorong-gorong	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong dengan kondisi baik dalam rangka mengantisipasi terjadinya genangan pada badan jalan	80%		40%	40%	100%	60%		
	<i>Pembangunan Saluran</i>	Terbangunnya saluran	7.000 M'		7.024,66 M'	7.024,66 M'	100%	7.024,66 M'		

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan th (n-3)= (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah th n-1) = 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah th (n-2)= 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah th (n-2)= 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Drainase/gorong-gorong lingkungan perkotaan	drainase/gorong-gorong								
	Pemeliharaan Saluran Drainase/gorong-gorong lingkungan perkotaan	Terpeliharanya Gorong-gorong dan Saluran Drainase	10 Km		10 Km	10 Km	100%	5 Km		
	Program Pembangunan/Penataan taman dan penerangan jalan	Terwujudnya peningkatan penataan/pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan	80%		40%	40%	100%	60%		
	Pembangunan/penataan taman	Terciptanya keindahan kota	39 lokasi		39 lokasi	39 lokasi	100%	39 lokasi		
	Penataan dan pemeliharaan lampu jalan	Berfungsinya lampu penerangan jalan di Kabupaten Sumbawa	24 Kec		24 Kec	24 Kec	100%	24 Kec		

Berdasarkan Tabel 2.1, kinerja program / kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa pada periode sebelumnya telah dapat dicapai dengan baik, dimana capaian target program dan kegiatannya mencapai 96,67%. Demikian pula dengan pencapaian target Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Menurut Bidang Urusan

Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta capaiannya pada tahun 2017, sebagai berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Menurut Bidang Urusan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	RUMUSAN/PERHITUNGAN
1		2	3	4
1	Meningkatnya Sarana prasarana lingkungan yang memadai	Cakupan layanan air bersih Persentase rumah tangga bersanitasi	% %	Cakupan jumlah rumah tangga pengguna air bersih/jumlah total rumah tangga x 100 Cakupan jumlah rumah tangga bersanitasi/ jumlah total rumah tangga x 100
2	Meningkatnya efektivitas penataan perumahan	Jumlah Rumah tidak layak huni yang tertangani	Unit	Jumlah Rumah tidak layak huni yang tertangani/ jumlah total Rumah tidak layak x 100
3	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Jumlah kawasan kumuh yang ditangani	kawasan	Jumlah kawasan kumuh yang ditangani
		Jumlah sarana pemakaman yang ditangani	unit	Jumlah kawasan pemakaman yang ditangani/ jumlah kawasan pemakaman

	Tingkat Terbangun dan terpeliharanya panjang jalan lingkungan perkotaan	Km	pertambahan panjang jalan lingkungan permukiman perkotaan yang dibangun
	Tingkat Terbangun dan terpeliharanya Draenase perkotaan	Km	Panjang Draenase Perkotaan yang terbangun dan terpelihara
	Persentase taman kota yang terbangun dan terpelihara	%	Jumlah taman kota yang terbangun dan terpelihara/ jumlah taman kota
	Jumlah Kecamatan yang terlayani lampu jalan	Kec	Jumlah Kecamatan yang terlayani/jumlah total Kecamatan

2.2.2. Pencapaian Kinerja Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa merupakan Dinas teknis yang dituntut sebagai pelaksana teknis untuk mencapai pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat umumnya dan dapat berkontribusi dalam mencapai visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Sumbawa. Ukuran keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Rencana Strategis (Renstra) nya, sebagai wujud pelayanan perangkat daerah yang diemban ditunjukkan dengan Indikator Kinerja Utama, sebagaimana gambaran disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

No	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Cakupan layanan air bersih (%)	85,97	86,04	89,51	91,34		88,71	90,79		
3	Cakupan rumah tangga bersanitasi(%)	67,27	70,45	73,64	76,82		74,64	87,04		
4	Jumlah Rumah tidak layak huni yang tertangani (unit)	500	500	500	500		535	1.360		
5	Jumlah kawasan kumuh yang ditangani (ha)	47,92	126,23	216	264,5					
6	Jumlah sarana pemakaman yang ditangani (unit)	2	2	2	2		5	3	5	
7	Tingkat Terbangun dan terpeliharanya panjang jalan lingkungan perkotaan									
8	Tingkat Terbangun dan terpeliharanya Drainase perkotaan (%)	17,51	47,47	64,98	82,49		47,47	64,98	82,49	
9	Persentase taman kota yang terbangun dan terpelihara (%)	100	100	100	100		100	100	100	
10	Jumlah Kecamatan yang terlayani lampu jalan (Kec)	24	24	24	24		24	24	24	

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - a. Cakupan pelayanan air minum belum mencapai 100%.
 - b. Sumber air bersih berupa mata air semakin berkurang, sehingga pemanfaatan melalui teknologi lain cenderung mahal.
 - c. Pemeliharaan sarana yang terbangun ditingkat masyarakat masih rendah.
 - d. Belum adanya Database sarana draenase perkotaan sehingga terkendala dalam pemeliharaan
2. Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan
 - a. Masih terdapat banyak Perumahan tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa.
 - b. Terbatasnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menyediakan perumahan bagi penduduk miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
3. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum dan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Belum adanya peraturan Daerah tentang Penerangan Lampu Jalan

- c. Belum adanya database jalan lingkungan permukiman dan Lampu Jalan sehinggalah terkendala dalam pemeliharaan.

4. Sekretariat

- a. Sarana Pendukung berupa ruangan masih kurang memadai, seperti aula pertemuan, gudang arsip, gudang peralatan, area parker dan lain-lainnya
- b. Masih kurangnya tenaga pendukung dalam urusan administrasi perkantoran, dan perlunya peningkatan SDM tenaga yang ada

2.3.2. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menjadi visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 adalah **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBAWA YANG BERDAYA SAING, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG"**, dengan kata kunci yaitu; Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
4. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama.
7. Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal.

Berdasarkan analisa terhadap RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 maka dapat disimpulkan bahwa dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 memiliki kontribusi yang cukup besar, maka dengan mengoptimalkan pencapaian terhadap 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama sebagai fokus sasaran yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, akan memberikan dampak dan manfaat yang signifikan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan misi untuk mencapai visi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah.

2.3.3. Tantangan dan Peluang

Berdasarkan Tugas dan Fungsi utamanya berkaitan dengan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, serta kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub Bab sebelumnya, diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut.

Tabel 2.5
Tantangan dan Peluang Dalam Pengembangan Layanan DPRKP

No	Tugas dan Fungsi	Tantangan	Peluang
1	2	3	4
1	Penyusunan perencanaan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Menguatnya tuntutan publik akan kompetensi SDM aparatur dan pelayanan perangkat daerah yang semakin baik	Peraturan/Keputusan/instruksi Bupati yang mengatur/menetapkan tentang intervensi atau keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam penanganan kawasan permukiman
2	Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lemahnya kapasitas kelembagaan	Kebijakan penempatan SDM aparatur melalui seleksi yang ketat dan obyektif. Makin terbukanya ruang partisipasi publik untuk sharing informasi
3	Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya sistem evaluasi pada tingkat perangkat daerah	Semakin menguatnya tuntutan akan ketersediaan sistem, yang memberikan ruang kreasi bagi pengembangan sistem monitoring dan evaluasi
4	Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, bangunan gedung dan perumahan, pengembangan kawasan permukiman		
5	Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
6	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya		

2.3.4. Formulasi Isu-Isu Strategis

Beberapa isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis terhadap tugas dan fungsi Dinas ke depan, dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam mendukung kinerja Dinas,
2. Belum adanya data yang valid (DataBase) dalam setiap bidang sehingga terkendala dalam setiap perencanaan kegiatan,
3. Dalam tingkat pelaksanaan program/kegiatan diperlukannya dasar hukum yang legal (Perda, Perbup, dll),
4. Peralatan dan fasilitas untuk pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) berupa mobil Cren masih sangat kurang, dan mobil yang ada sekarang kondisinya sangat tidak layak lagi.
5. Masih kurang sarana transportasi pendukung dalam kegiatan pemeliharaan Taman kota seperti alat pengangkutan DumTruck pada kegiatan penebangan pohon-pohon pelindung tepi jalan.
- 6.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Perangkat Daerah

Rancangan awal RKPD Tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD, khususnya yang terkait dengan urusan yang diselenggarakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, dan program / kegiatan, serta indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang menjadi cacatan untuk disesuaikan pada perencanaan tahunan perangkat daerah tahun 2019, disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.6
Reviu Terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2018

No	Rancangan RKPD 2019					Hasil Analisis Kebutuhan 2019					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengembangan Perumahan	Sumbawa Besar	Terprogramnya pemberdayaan pada komunitas perumahan	100%	34.584.000	Program Pengembangan Perumahan	Sumbawa Besar	Terprogramnya pemberdayaan pada komunitas perumahan	20 % 70 % > 0,7	34.584.000	
	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	Sumbawa Besar	Tersedianya Dokumen Harga Standar Bangunan Gedung Kabupaten	3 dok	34.584.000	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	Sumbawa Besar	Tersedianya Dokumen Harga Standar Bangunan Gedung Kabupaten	1.200 orang	34.584.000	
	Pengembangan kapasitas Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Sumbawa Besar	Terlaksananya program pengembangan KOTAKU	1 Keg	248.354.000	Pengembangan kapasitas Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Sumbawa Besar	Terlaksananya program pengembangan KOTAKU	100 %	323.750.000	
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Sumbawa Besar	Terlaksananya rehabilitasi rumah tidak layak huni	500 unit	61.516.000	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Sumbawa Besar	Terlaksananya rehabilitasi rumah tidak layak huni	24 lembaga	135.000.000	
	Pelaksanaan program Infrastruktur Ekonomi	Sumbawa Besar	Terlaksananya pelaksanaan program infrastruktur Wilayah	1 Keg		Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Sumbawa Besar	Terlaksananya percepatan implementasi perda dan perbup pembangunan gedung	25 %	285.401.000	
	Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman		Terlaksananya perencanaan pengembangan permukiman	1 Dok		Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman		Terlaksananya perencanaan pengembangan permukiman	1 Dok		
									1 Keg		
	Program Lingkungan	Sumbawa	Terciptanya lingkungan sehat	12	44.653.000	Program Lingkungan	Sumbawa	Terciptanya lingkungan	1 Keg	17.750.000	

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

No	Rancangan RKPD 2019					Hasil Analisis Kebutuhan 2019					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Sehat Perumahan	<i>Besar</i>	<i>pada pemukiman</i>	Kawasa n		Sehat Perumahan	<i>Besar</i>	<i>sehat pada pemukiman</i>			
	<i>Penyediaan Sarana Air Bersih bagi masyarakat miskin</i>	<i>Sumbawa Besar</i>	Meningkatnya jumlah masyarakat pengguna air bersih	41 unit	34.768.000	<i>Penyediaan Sarana Air Bersih bagi masyarakat miskin</i>	<i>Sumbawa Besar</i>	Meningkatnya jumlah masyarakat pengguna air bersih	1 Keg	31.000.000	
	<i>Penyediaan Sarana Sanitasi bagi masyarakat miskin</i>	Sumbawa Besar	Meningkatnya jumlah masyarakat bersanitasi dan menurunnya jumlah kawasan rawan sanitasi	41 unit	24.742.000	<i>Penyediaan Sarana Sanitasi bagi masyarakat miskin</i>	Sumbawa Besar	Meningkatnya jumlah masyarakat bersanitasi dan menurunnya jumlah kawasan rawan sanitasi	10 %	42.534.000	
	<i>Perencanaan air bersih dan Sanitasi bagi masyarakat miskin</i>	<i>Sumbawa Besar</i>	Terlaksananya perencanaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi	1 dok	16.515.000	<i>Perencanaan air bersih dan Sanitasi bagi masyarakat miskin</i>	<i>Sumbawa Besar</i>	Terlaksananya perencanaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi	120 Orang	16.515.000	
		<i>Sumbawa Besar</i>			10.919.000		<i>Sumbawa Besar</i>		120 Orang	10.919.000	
3	Program pembangunan infrastruktur permukiman	<i>Sumbawa Besar</i>	Terbangunnya Infrastruktur permukiman	100%	13.823.000	Program pembangunan infrastruktur permukiman	<i>Sumbawa Besar</i>	Terbangunnya Infrastruktur permukiman	100 Orang	15.100.000	
	<i>Pembangunan Infrastruktur jalan permukiman perkotaan</i>	Sumbawa Besar	Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk yang baik	9000 M	316.009.000	<i>Pembangunan Infrastruktur jalan permukiman perkotaan</i>	Sumbawa Besar	Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk yang baik	1 dok	283.620.000	
		<i>Sumbawa Besar</i>			10.211.000		<i>Sumbawa Besar</i>		1600 Surat	18.260.000	

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

No	Rancangan RKPD 2019					Hasil Analisis Kebutuhan 2019					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Program Pembangunan Drainase/gorong-gorong	Sumbawa Besar	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong dengan kondisi baik dalam rangka mengantisipasi terjadinya genangan pada badan jalan	80%	85.020.000	Program Pembangunan Drainase/gorong-gorong	Sumbawa Besar	Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong dengan kondisi baik dalam rangka mengantisipasi terjadinya genangan pada badan jalan	5 Paket	55.200.000	
	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong lingkungan perkotaan	Sumbawa Besar	Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong	7.000 M'	24.319.000	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong lingkungan perkotaan	Sumbawa Besar	Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong	87 Unit	21.560.000	
	Pemeliharaan Saluran Drainase/gorong-gorong lingkungan perkotaan	Sumbawa Besar	Terpeliharanya Gorong-gorong dan Saluran Drainase	10 Km	30.314.000	Pemeliharaan Saluran Drainase/gorong-gorong lingkungan perkotaan	Sumbawa Besar	Terpeliharanya Gorong-gorong dan Saluran Drainase	4 Paket	36.000.000	
		Sumbawa Besar			19.600.000		Sumbawa Besar		1 Paket	21.000.000	
5	Program Pembangunan/Penataan taman dan penerangan jalan	Sumbawa Besar	Terwujudnya peningkatan penataan/pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan	80%	1.500.000	Program Pembangunan/Penataan taman dan penerangan jalan	Sumbawa Besar	Terwujudnya peningkatan penataan/pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan	10 Unit	1.600.000	
	Pembangunan/penataan taman	Sumbawa Besar	Terciptanya keindahan kota	39 lokasi	58.041.000	Pembangunan/penataan taman	Sumbawa Besar	Terciptanya keindahan kota	2.269 Kotak	32.000.000	
	Penataan dan pemeliharaan lampu jalan	Sumbawa Besar	Berfungsinya lampu penerangan jalan di Kabupaten Sumbawa	24 Kec	87.004.000	Penataan dan pemeliharaan lampu jalan	Sumbawa Besar	Berfungsinya lampu penerangan jalan di Kabupaten Sumbawa	15 Laporan	98.000.000	

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa, dan berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa.

Kedudukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa merupakan lembaga teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sumbawa melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan wajib daerah dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, bangunan gedung dan perumahan, pengembangan kawasan permukiman;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Sumbawa diuraikan kedalam masing-masing unit kerja yaitu :

KEPALA DINAS

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

- b. Memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- d. Mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- e. Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- f. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- h. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, bangunan gedung dan perumahan serta pengembangan kawasan permukiman.
- i. Melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas. dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum kepegawaian, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta urusan umum dan kepegawaian;

- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- b. Memverifikasi bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
- d. Mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
- e. Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan administrasi umum dan kepegawaian.
- f. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan Program dan Keuangan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan keuangan dan pelaporan.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencan kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.
- b. Merencanakan bahan kebijakan perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- c. Menyusun bahan kebijakan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- d. Merancang bahan kebijakan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- e. Mengembangkan dan menganalisis bahan kebijakan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- f. Membuat konsep dan mengkaji ulang bahan kebijakan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas.

- h. Mengumpulkan bahan dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan Dinas.
- i. Melakdanakan pengolahan data dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan tahunan Dinas.
- j. Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja.
- k. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja.
- l. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas.
- m. Menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas.
- n. Menyusun Indikator Kinerja Umum (IKU) dan Penetapa Kinerja (PK) Dinas.
- o. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas.
- p. Menyusun laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas.
- q. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- r. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan.
- s. Melaksanakan penyusuna laporan keuangan semesteran.
- t. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
- u. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan. Dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Dinas dan pendokumentasikan kegiatan Dinas.
- c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas.
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja.
- e. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya.
- f. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas.
- g. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris.

- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkotaan.
- i. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas.
- j. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pension, serta pemberian penghargaan.
- k. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urutan kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
- l. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional.
- m. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas.
- n. Melaksanakan peyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai.
- o. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional.
- p. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan.
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG AIR BERSIH DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan

penyehatan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan.
- e. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang dan perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.
- b. Memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.

- c. Mengoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.
- d. Mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.
- e. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).
- h. Melaksanakan pengelolaan air limbah domestic pada Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dalam Daerah.
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis kepada kecamatan, desa/kelurahan serta kelompok masyarakat di wilayahnya.
- j. Menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air bersih di Daerah.
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, dan

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perencanaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan

Seksi Perencanaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis perencanaan teknis dan pengawasan bidang air bersih dan penyehatan lingkungan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perencanaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala seksi Perencanaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Perencanaan Air Bersih dan penyehatan Lingkungan Pemukiman.
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan Air Bersih dan Penyehatan lingkungan permukiman.

- c. Merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.
- d. Merancang bahan kebijakan teknis perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.
- e. Mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.
- f. Membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.
- g. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.
- h. Menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.
- j. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.
- k. Menyusun bahan kebijakan dan strategi pengembangan system penyediaan Air Minum (SPAM) dan penyehatan lingkungan permukiman.
- l. Menyiapkan data dan informasi terkait pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- m. Menyusun perencanaan teknis anggaran dan pembiayaan penyelenggaraan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan.

- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan pengelolaan air bersih;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis penyediaan dan pengelolaan air bersih;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis penyediaan dan pengelolaan air bersih;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengelolaan air bersih.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih.
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis penyediaan dan pengelolaan air bersih.
- c. Merencanakan bahan kebijakan teknis penyediaan dan pengelolaan air bersih.

- d. Merancang bahan kebijakan teknis penyediaan dan pengelolaan air bersih.
- e. Mengembangkan bahan kebijakan teknis penyediaan dan pengelolaan air bersih.
- f. Membuat konsep bahan kebijakan teknis penyediaan dan pengelolaan air bersih.
- g. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis penyediaan dan pengelolaan air bersih.
- h. Menganalisis bahan kebijakan teknis penyediaan dan pengelolaan air bersih.
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengelolaan air bersih.
- j. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengelolaan air bersih.
- k. Menyusun bahan rekomendasi teknis untuk bahan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- l. Melaksanakan penyediaan dan pengelolaan air bersih.
- m. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- n. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis kepada kecamatan, desa/kelurahan serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam pengembangan SPAM.
- o. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPAM.
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih, dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyehatan Lingkungan

Seksi Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis penyehatan lingkungan permukiman;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis penyehatan lingkungan permukiman;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman.
- c. Merencanakan bahan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman.
- d. Merancang bahan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman.

- e. Mengembangkan bahan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman.
- f. Membuat konsep bahan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman.
- g. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman.
- h. Menganalisis bahan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman.
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman.
- j. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman.
- k. Melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman.
- l. Melaksanakan kebijakan dan strategi penyehatan lingkungan permukiman.
- m. Melaksanakan fasilitasi infrastruktur persampahan.
- n. Mengembangkan sistem penyediaan penyehatan lingkungan permukiman.
- o. Menyusun bahan rekomendasi teknis dan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman.
- p. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan penyehatan lingkungan permukiman.
- q. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyehatan lingkungan Permukiman, dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN

Bidang Bangunan Gedung Dan Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bangunan Gedung Dan Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan, pembangunan bangunan gedung dan pembanguna perumahan.
- b. Memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan, pembangunan bangunan gedung dan pembangunan perumahan.
- c. Mengoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan, pembangunan bangunan gedung dan pembangunan perumahan.

- d. Mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan, pembangunan bangunan gedung dan pembangunan perumahan.
- e. Memimpin pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan, pembangunan bangunan gedung dan pembangunan perumahan.
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan, pembangunan bangunan gedung dan pembangunan perumahan.
- g. Melaksanakan pembangunan gedung, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang menjadi aset Daerah.
- h. Menyiapkan bahan data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung dan perumahan di Daerah termasuk sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- i. Melaksanakan pengelolaan bangunan Negara.
- j. Menyusun dan menyelenggarakan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- k. Melaksanakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan penertiban Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
- l. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan, pembangunan bangunan gedung dan pembangunan perumahan, dan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung dan Perumahan

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung dan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

jawab kepada Kepala Bidang Bangunan Gedung Dan Perumahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pengawasan bangunan gedung dan perumahan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perencanaan Bangunan Gedung dan Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bangunan gedung dan perumahan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan bangunan gedung dan perumahan;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan bangunan gedung dan perumahan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan bangunan gedung dan perumahan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai

Rincian tugas Kepala Seksi Perencanaan Banguna Gedung dan Perumahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Perencanaan Banguna Gedung dan Perumahan.
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan bangunan gedung dan perumahan.
- c. Merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan banguna gedung dan perumahan.
- d. Merancang bahan kebijakan teknis perencanaan bangunan gedung dan perumahan.
- e. Mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan bangunan gedung dan perumahan.
- f. Membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan banguna gedung dan perumahan.

- g. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan bangunan gedung dan perumahan.
- h. Menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan bangunan gedung dan perumahan.
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan bangunan gedung dan perumahan.
- j. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan bangunan gedung dan perumahan.
- k. Menyusun bahan kebijakan penyelenggaraan pengendalian bangunan gedung dan perumahan.
- l. Menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- m. Menyusun perencanaan teknis penyediaan rumah umum, rumah khusus dan rumah rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana sumber daya air.
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Bangunan Gedung dan Perumahan, dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bangunan Gedung

Seksi Bangunan Gedung dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bangunan Gedung Dan Perumahan yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan kebijakan teknis pembangunan di bidang bangunan gedung. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Bangunan Gedung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan di bidang bangunan gedung;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pembangunan di bidang bangunan gedung;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis pembangunan di bidang bangunan gedung;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang bangunan gedung.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Rincian tugas Kepala Seksi Pembangunan bangunan gedung adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi Pembangunan Bangunan Gedung.
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis pembangunan bidang pembangunan bangunan gedung.
- c. Merencanakan bahan kebijakan teknis pembangunan bidang pembangunan bangunan gedung.
- d. Merancang bahan kebijakan teknis pembangunan bidang pembangunan bangunan gedung.
- e. Mengembangkan bahan kebijakan teknis pembangunan bidang pembangunan bangunan gedung.
- f. Membuat konsep bahan kebijakan teknis pembangunan bidang pembangunan bangunan gedung.
- g. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pembangunan bidang pembangunan bangunan gedung.

- h. Menganalisis bahan kebijakan teknis pembangunan bidang pembangunan bangunan gedung.
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pembangunan bangunan gedung.
- j. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pembangunan bangunan gedung.
- k. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian bangunan gedung di wilayah Daerah.
- l. Menyiapkan bahan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SKBG).
- m. Memberikan bantuan teknis pelaksanaan pembangunan bangunan gedung.
- n. Menyediakan system data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung.
- o. Menyusun Rencana Tata Banguna dan Lingkungan (RTBL).
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Bangunan gedung, dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perumahan

Seksi Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bangunan Gedung Dan Perumahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembangunan perumahan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan perumahan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pembangunan perumahan;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis pembangunan perumahan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

Rincian tugas Kepala Seksi Pembangunan Perumahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pembangunan Perumahan.
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis pembangunan perumahan.
- c. Merencanakan bahan kebijakan teknis pembangunan perumahan.
- d. Merancang bahan kebijakan teknis pembangunan perumahan.
- e. Mengembangkan bahan kebijakan teknis pembangunan perumahan.
- f. Membuat konsep bahan kebijakan teknis pembangunan perumahan.
- g. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pembangunan perumahan.
- h. Menganalisis bahan kebijakan teknis pembangunan perumahan.
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan.
- j. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan.
- k. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian perumahan.
- l. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis pembangunan perumahan.

- m. Memberikan bantuan teknis pelaksanaan pembangunan perumahan.
- n. Menyiapkan dan informasi terkait penyelenggaraan perumahan.
- o. Melaksanakan rehabilitasi rumah korban bencana.
- p. Melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- q. Melakukan perencanaan perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan dan pengendalian perumahan.
- r. Melakukan perencanaan rumah sederhana, rumah menengah, dan/atau rumah mewah.
- s. Melakukan perancangan rumah layak huni.
- t. Melakukan pembangunan perumahan dengan mengembangkan teknologi dan rancangan bangun yang ramah lingkungan.
- u. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembiayaan pembangunan perumahan yang bersumber dari dana Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.
- v. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan perumahan, dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan. Dalam

melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- b. Memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.

- c. Mengoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- d. Mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- e. Memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- g. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- h. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan kawasan permukiman.
- i. Menyusun bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan permukiman.
- j. Melaksanakan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan permukiman.
- k. Menyediakan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan pengembangan kawasan permukiman.
- l. Menyusun bahan rekomendasi dan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman.
- m. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan permukiman.

- n. Melaksanakan pengendalian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar.
- o. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta operasional pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kawasan permukiman, dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman

Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan permukiman;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pengembangan kawasan permukiman;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan pengembangan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pengembangan kawasan permukiman.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman.
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan permukiman.
- c. Merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan permukiman.
- d. Merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan permukiman.
- e. Mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan permukiman.
- f. Membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan permukiman.
- g. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan permukiman.
- h. Menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan permukiman.
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan pengembangan kawasan permukiman.
- j. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pengembangan kawasan permukiman.
- k. Melaksanakan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan permukiman.
- l. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pengembangan kawasan permukiman.

- m. Menyusun rencana teknis, anggaran dan pembiayaan pengembangan kawasan permukiman.
- n. Melaksanakan perencanaan dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
- o. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar.
- p. Melakukan pendataan dan fasilitasi penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- q. Melakukan pemugaran, peremajaan atau permukiman kembali.
- r. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan secara swadaya.
- s. Melakukan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil.
- t. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman.
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perkotaan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan.
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perkotaan.
- c. Merencanakan bahan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perkotaan.
- d. Merancang bahan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perkotaan.
- e. Mengembangkan bahan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perkotaan.
- f. Membuat konsep bahan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perkotaan.
- g. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perkotaan.
- h. Menganalisis bahan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perkotaan.

- i. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan permukiman perkotaan.
- j. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan permukiman perkotaan.
- k. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengembangan kawasan permukiman perkotaan.
- l. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat bidang pengembangan kawasan perkotaan.
- m. Melaksanakan bimbingan teknis bidang pengembangan kawasan perkotaan.
- n. Melaksanakan penataan lingkungan permukiman perkotaan dan permukiman khusus.
- o. Melakukan pengendalian kawasan permukiman di lingkungan hunian perkotaan.
- p. Melakukan pengawasan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- q. Memetakan batas zonasi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung.
- r. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencegah perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
- s. Melakukan inventarisasi data prasarana, sarana dan utilitas yang telah selesai dibangun.
- t. Melakukan sinkronisasi data pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum dengan rencana, rancangan dan perizinan.
- u. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan.

- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan kawasan khusus. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perdesaan.

- c. Merencanakan bahan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- d. Merancang bahan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- e. Mengembangkan bahan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- f. Membuat konsep bahan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- g. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- h. Menganalisis bahan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- j. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- k. Menyusun bahan rekomendasi teknis pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus.
- l. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus.
- m. Melaksanakan bimbingan teknis bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus.
- n. Melaksanakan penataan lingkungan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus.
- o. Menyelenggarakan prasarana dan sarana utilitas umum.
- p. Penyusun perencanaan kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum.

- q. Merencanakan penyediaan kapling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman.
- r. Melakukan pengelolaan pertamanan.
- s. Melakukan pengelolaan pemakaman.
- t. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tahun 2016–2021. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumbawa Tahun 2018.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa pada saat menyusun program/kegiatan tetap memperhatikan usulan-usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, baik usulan dari kelompok masyarakat yang disampaikan langsung ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa maupun usulan yang disampaikan dalam Forum Musrenbang Kabupaten serta usulan yang disampaikan melalui DPRD pada masa Reses, namun dalam

penganggarannya tetap disesuaikan dengan isu-isu penting yang menjadi skala prioritas sehingga tersusun suatu program/kegiatan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan jangka menengah 2014-2019 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, arah kebijakan pembangunan infrastruktur difokuskan pada : (1) Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (2) Mendukung peningkatan daya saing sektor riil, (3) Meningkatkan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diprioritaskan pada peningkatan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap infrastruktur, dan peningkatan SDM dan kelembagaan yang akan dilakukan melalui :

1. Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat;
2. Penyediaan dan penambahan fasilitas keselamatan transportasi yang memenuhi standar keselamatan internasional, guna menundukung penurunan tingkat fatalitas kecelakaan sebesar 50 persen dari kondisi saat ini, yang didorong melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta peralatan pencarian dan penyelamatan (SAR) dalam operasi penanganan kecelakaan lainnya;
3. Mendukung pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon, melalui pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, serta dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;

4. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja kelembagaan dan pengelolaan infrastruktur melalui : (1) pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan teknis SDM tentang pelayanan operasional infrastruktur transportasi, tenaga listrikan dan energi, dan sumber daya air, (2) mempercepat penyelesaian peraturan pemerintah dan pedoman teknis lainnya sebagai turunan UU bidang transportasi dan UU bidang sumber daya air; (3) mendorong menerapkan standarisasi peralatan, sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik, dan sertifikasi bagi badan usaha serta penerapan standar baku mutu lingkungan; (4) meningkatkan komunikasi, koordinasi antar lembaga antar wadah pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; (5) melanjutkan proses peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan infrastruktur sumber daya air dan peningkatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat terutama di tingkat kabupaten/kota; (6) mempercepat penyelesaian rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan lingkungan yang terpadu antar sector dan tata guna lahan, dan pengembangan wilayahnya, baik yang menjadi kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten;

Arah kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sector riil diprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang mampu menjamin kelancaran distribusi barang, jasa dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional, yang dilakukan melalui :

1. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang difokuskan pada 6 koridor utama pengembangan ekonomi serta mendukung pengembangan daerah pariwisata dan sentra-sentra produksi pangan dan pertanian, energy dan industry;
2. Pengembangan transportasi umum massal di wilayah perkotaan yang dapat memberikan pelayanan yang aman, nyaman, efisien,

lebih ramah lingkungan, dan harga terjangkau sesuai dengan cetak biru transportasi perkotaan;

3. Peningkatan keterpaduan sarana dan prasarana penghubung antar pulau dan antar kota yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional.
4. Pembangunan sarana dan prasarana dan pengendali banjir, terutama pada daerah perkotaan dan pusat-pusat perekonomian melalui : (1) rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali banjir untuk pemulihan pasca bencana; (2) mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir; (3) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna mengoptimalkan upaya pengendalian banjir; dan (4) meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan social dan lingkungan dalam pembangunan infastruktur sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
5. Pembangunan energy dan kelistrikan yang diarahkan pada : (a) diversifikasi energy serta peningkatan efisiensi dan konservasi energy yang diarahkan guna penganekaragaman pemanfaatan energy, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, sehingga dicapai optimasi penyediaan energy regional dan nasional termasuk upaya menjamin ketersediaan pasokan domestic dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan termasuk pembangunan rendah emisi dan ramah lingkungan; (b) kebijakan harga energy yang menitik beratkan pada nilai ekonomian agar tercipta efisiensi ekonomi dengan tetap memperhatikan keadilan social bagi seluruh masyarakat; (c) kebijakan dan pelaksanaan listrik yang murah dan hemat serta dalam rangka mengelaborasi masterplan percepatan

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia; (d) meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana energy dan ketegalistrikan serta; (e) restrukturisasi kelembagaan termasuk penyempurnaan regulasi untuk mengakomodasikan perkembangan sector energy dan ketenagalistrikan;

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) di masing-masing sub bidang adalah : (a) melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundang-undangan pada sector dan lintas sector yang mendorong pelaksanaan KPS; (b) mempersiapkan proyek KPS yang terintegrasi agar dapat diimplementasikan oleh Kementerin/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara matang sehingga dapat menekan biaya transaksi yang tidak perlu; (c) melakukan penguatan peran kelembagaan KPS untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelaksanaan KPS dalam menyusun strategi perencanaan dan prioritas sector yang akan dikerjasamakan, dan (d) menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPS, termasuk menyediakan dana pendukung didalam APBN.

Strategi yang akan ditempuh adalah : (a) membentuk jejaring dan meningkatkan kapasitas untuk mendorong perencanaan dan persiapan proyek KPS, melakukan promosi KPS, peningkatan kapasitas dalam pengembangan, dan memantau pelaksanaan KPS; (b) membentuk fasilitas-fasilitas yang mendorong pelaksanaan proyek KPS, seperti : fasilitas dalam penyediaan tanah dan pendanaan seperti *infrastructure funds dan guarantee funds*; (c) mendorong terbentuknya regulator ekonomi sektoral yang dalam mewakili kepentingan pemerintah, badan usaha dan konsumen; (d) memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan proyek KPS secara efisien dan mengikat; (e) mempersiapkan proyek KPS yang akan

ditawarkan secara matang melalui proses perencanaan yang transparan dan akuntabel; (f) memberi jaminan adanya sistem seleksi dan kompetensi yang adil, transparan dan akuntabel; (g) meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana daerah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah daerah yang didukung oleh kerangka insentif yang lebih baik.

Mempertimbangkan ruang lingkup infrastruktur yang cukup luas , arah kebijakan dan strategi dalam meningkatkan KPS diuraikan sebagai berikut :

1. Pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan, untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan saluran pembawa air baku yang didukung melalui penetapan hak guna air, peningkatan jaminan atas resiko oleh pemerintah, dan peningkatan *willingness to pay* bagi penerima manfaat. Strategi pelaksanaan kebijakan tersebut adalah : (a) menyusun peraturan perundangan yang menjamin swasta untuk dapat berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur sumber daya air; (b) mengembangkan inovasi sumber pendanaan termasuk penyediaan dukungan pemerintah; (c) mengembangkan kegiatan yang terpadu antara sumber penyediaan air baku dengan sistem penyediaan air minum ada kawasan komersial (termasuk *water conveyance*)
2. Pembangunan transportasi berkelanjutan melalui : (a) reformasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, (b) melakukan *bundling* dan *unbundling* proyek KPS sector transportasi dan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung kelayakan proyek untuk lebih menarik swasta dalam KPS. Strategi untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut adalah : (a) melibatkan berbagai sumber pendanaan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi termasuk dana

pembiayaan infrastruktur, perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi dan obligasi, baik domestic maupun internasional; (b) penarikan tariff yang bersifat pemulihan biaya dan kepastian penerapan tariff berkala, dengan mempertimbangkan aspek sosio-ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat, dan penerapan manajemen resiko yang tepat; (c) pemberdayaan simpul KPS dan peningkatan kapasitas fungsi regulator ekonomi dan penanggung jawab proyek serta reposisi BUMN sector transportasi sebagai operator sepenuhnya (bukan sebagai regulator); dan (d) mengembangkan *bundling* dan *unbundling* pembangunan infrastruktur transportasi, yakni *bundling* dengan pengembangan pusat kegiatan, kawasan industry, kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, atau sector infrastruktur lainnya, dan *unbundling* melalui penyediaan dukungan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, yang bersumber dar APBN/APBD dan/atau pinjaman/hibah luar negeri untuk penyediaan prasarana non komersial termasuk lahan, sedangkan dana pihak swasta dipakai untuk membiayai infrastruktur komersial.

3. Penyediaan air minum dengan mengembangkan inovasi pendanaan yang disesuaikan dengan modalitas proyek. Startegi pelaksanaan kebijakan tersebut adalah mengembangkan *bundling* untuk sistem penyediaan air minum, seperti Instalasi Pengelolaan Air (IPA) transmisi dan distribusi khususnya dalam skala kawasan komersial, dan *unbundling* untuk penyediaan air minum paling komersial, seperti *water meter*.
4. Pembangunan komunikasi dan informatika melalui : (a) pembukaan peluang usaha bagi badan usaha seara kompetitif, tidak diskriminatif dan transparan dalam penyedian sarana dan prasarana dan layanan informatika termasuk di wilayah non

komersial; (b) penyederhanaan perizinan, antara lain melalui penerapan *unified access licensing*, (c) pengembangan skema KPS dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika selain skema perizinan (*licensing*) dengan memperhatikan resiko antara pemerintah dan badan usaha berdasar prinsip pengalokasian resiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikan resiko, serta (d) pemberian intensif/stimulus bagi penyelenggara untuk membangun diwilayah non komersial;

5. Pembangunan prasarana tenaga listrikan nasional dengan meningkatkan diversifikasi dalam pemanfaatan energy non-minyak khususnya untuk pembangkit tenaga listrik, yang dikaitkan dengan penurunan tariff dan upaya mitigasi perubahan iklim (*climate change*) dan pembangunan berkelanjutan, Strategi yang akan ditempuh adalah: (1) member kepastian hukum yang adil kepada badan usaha dalam penyediaan tenaga listrik serta undang-undang kelistrikan yang baru; (2) meningkatkan kualitas standar dan prosedur penyiapan proyek yang dapat diterima semua pihak;(3) member kepastian yang adil dalam kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama proyek dan perjanjian jual beli energy atau tenaga listrik dengan memperhatikan pengelolaan resiko yang adil dan tepat serta mengikut sertakan pemerintah daerah; (4) mendorong usaha penyediaan kertenagalistrikan dan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik yang b dilakukan baik secara terintegrasi maupun secara terpisah.

Disamping itu, dalam rangka percepatan pembangunan infastruktur dalam RPJMN periode 2014 - 2019 yang sekaligus mendukung pengembangan pada 6 koridor utama ekonomi dan program keluster - 4 meliputi program : rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum murah, air bersih untuk rakyat, serta

listrik murah dan hemat, maka pada RKP 2014 diupayakan beberapa inisiatif baru yaitu percepatan pembangunan beberapa pelabuhan di 6 (enam) koridor utama ekonomi dan percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol trans jawa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tahun 2019.

Adapun tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya dukung infrastruktur jalan, jembatan,
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perumahan;
2. Meningkatnya kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan;
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan jalan, jembatan;
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur bangunan gedung
5. Meningkatnya kualitas penataan infrastruktur pemukiman;
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur perdesaan;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Tahun 2019

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2019, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa adalah peningkatan kualitas perencanaan yang handal, terstruktur dan berkelanjutan, melalui :

- a. Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM), bidang air bersih, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- b. Survey Investigasi Design (SID) / Detail Engineering Design (DED) Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyusunan DED Bangunan, Rencana tata ruang kota, rencana tata ruang kawasan, Data base air bersih, Rencana detail tata ruang wilayah dan rencana teknis tata ruang wilayah.
- c. Studi kelayakan program,

Dalam rangka penyusunan suatu kebijakan operasional yang mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana kerja tahun 2019 yang direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari :

- 1). Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 2.494.605653,-
- 2). Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 784.920.000,-

B. Belanja Langsung

Kelompok belanja ini terkait langsung dengan program dan kegiatan yang terdiri dari :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Periode 2016-2021, dalam Rencana Kerja Tahun 2017 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2017 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2017. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Selain itu dukungan maupun Political Will dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Sumbawa pada umumnya.

Sumbawa Besar, Januari 2019

Ir. A. RAHIM

NIP.19601213 199203 1 004